



**Say NO
to corruption**

MODUL PEMBELAJARAN 2



KOMITMEN & UPAYA PEMBERANTASAN TIPIKOR

Dr. Amalia Syauket, SH.Msi

Dr. Drs. Bambang Karsono, SH.MM

Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH.MH

Nina Zainab, SH.MH



MODUL PEMBELAJARAN-2

TINDAK PIDANA KORUPSI



Dr. Amalia Syauket, SH. Msi

Dr. Drs. Bambang Karsono, SH. MM

Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH. MH

Nina Zainab, SH. MH

Ganjil, 2023/2024

Pengantar

- Mata kuliah Tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, merupakan matakuliah mandiri pada konsentrasi atau peminatan Hukum Pidana.
- Mahasiswa Peminat Hukum Pidana terutama di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya terus meningkat tiap semesternya.

- Hal tersebut yang mendorong tim dosen pengampu mata kuliah Tindak Pidana Korupsi untuk memberikan pendalaman materi yang cukup komprehensif .
- Materi pada modul pembelajaran ini fokus pada pembahasan 7 jenis tindak pidana seperti yang tercantum dalam UU RI nomor : 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam bentuk LectureNote sedangkan contoh2 kasus dibahas dalam diskusi.

- LectureNote ini dimaksudkan sebagai media pembelajaran dengan infografis dari berbagai sumber yang akurat dan relevan, untuk menarik dan memudahkan pemahaman mahasiswa. Dengan tetap merujuk pada RPS yang berlaku. Semoga bermanfaat.

- Tim Penyusun:

- **Dr.Amalia Syauket,SH,Msi**
- **Dr.Drs.Bambang Karsono,SH.MM.**
- **Dr. Dwi Seno Wijanarko,SH.MH**
- **Nina Zainab,SH.MH**

Daftar Isi

- Kerugian Keuangan Negara.....
- Tindak Pidana Gratifikasi.....
- Tindak Pidana Suap...
- Tindak Pidana Pemerasan...
- Tindak Pidana Curang....
- Tindak pidana Penggelapan dalam jabatan.....
- Jenis Tindak Pidana Lain terkait dengan proses pemeriksaan korupsi.....



KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Dr.Amalia Syauket,SH,Msi
Dr.Drs.Bambang Karsono,SH.MM.
Dr. Dwi Seno Wijanarko,SH.MH
Nina Zainab,SH.MH

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan penghitungan kerugian negara/daerah adalah ***untuk menentukan ada atau tidak adanya indikasi kerugian negara/daerah***, termasuk di dalamnya menghitung nilai kerugian negara/daerah yang terjadi berdasarkan permintaan dari instansi yang berwenang.

Ruang lingkup penghitungan kerugian negara/daerah menguraikan tentang ***sasaran (program/proyek), lokasi (pusat, wilayah, cabang, atau perwakilan) maupun waktu (tahun anggaran, tahun buku, semester atau triwulan)*** sebagaimana dituangkan dalam surat permintaan bantuan dari instansi yang berwenang yang meminta bantuan penghitungan kerugian negara/daerah kepada BPK.

DASAR PENETAPAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”):

“**Kerugian Negara/Daerah** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”):

“**Kerugian Negara/Daerah** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”


Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”):

“Yang dimaksud dengan **“secara nyata telah ada kerugian keuangan negara”** adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

berdasarkan **UU BPK dan Keppres No. 103 Tahun 2001** tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen **yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara** adalah **Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”)**. Adapun perhitungan kerugian negara sendiri bersifat kasuistis, atau dilihat kasus per kasus

Pohon Kerugian Keuangan Negara (R.E.A.L. Tree)

R E A L



A. KERUGIAN NEGARA BERKENAAN DENGAN PENERIMAAN

Penerimaan merupakan bagian dari Laporan Realisasi anggaran yang sarat dengan potensi penyelewengan antara lain :

- Wajib bayar tidak disetorkan ke kas negara atau penyetorannya sangat terlambat.
- Penerimaan negara tidak disetor secara penuh, karena terdapat dua aturan yang dipakai atau menggunakan sistem tarif atas dan tarif bawah. (contoh kasus pada kedutaan RI di Malaysia atas biaya pengurusan dokumen keimigrasian)
- Penyimpangan akibat adanya pengurangan/dispensasi oleh pejabat yang berwenang.

B. KERUGIAN NEGARA BERKENAAN DENGAN PENGELUARAN

Kerugian Negara yang berkenaan dengan kegiatan transaksi pengeluaran dapat terjadi karena :

Kegiatan fiktif, bisa terjadi pada seorang bendahara dengan pertanggungjawaban bon-bon fiktif atau kegiatan pryoyek abal-abal yang telah diprogramkan dalam anggaran, biaya dikeluarkan tetapi tidak pernah ada kegiatan.

Pengeluaran doble, seperti pengeluaran untuk kegiatan yang sama telah dianggarkan dan dikeluarkan oleh instansi/departemen lain tetapi juga dikeluarkan oleh departemen yang bersangkutan. Contoh pengeluaran untuk keamanan Pemilu.

Pengeluaran resmi, akan tetapi dilakukan dengan cepat, misalnya pembayaran kepada kontraktor sebelum pekerjaan selesai

C. KERUGIAN NEGARA BERKENAAN DENGAN ASET

1. Pengadaan Barang Dan Jasa

Bentuk kerugian Negara dari aktifitas pengadaan barang dan jasa adalah :

Markup untuk barang yang spesifikasinya sudah sesuai dengan dokumen tender, kualitas dan kuantitasnya sudah benar, akan tetapi harganya lebih mahal dibandingkan nilai wajar.

Harga yang lebih mahal dikarenakan **kualitas barang yang dipasok dibawah persyaratan** atau kuantitasnya kurang tidak sesuai dengan kontrak.

Syarat penyerahan barang lebih istimewa. Penyerahan fleksible sehingga ada kerugian bunga.

Kombinasi dari ketiganya

C. KERUGIAN NEGARA BERKENAAN DENGAN ASET

2. Pelepasan Aset

Modus yang biasa terjadi untuk kegiatan pelepasan aset adalah :

Penjualan aset yang didasarkan atas nilai buku dalam laporan keuangan yang sudah diaudit. Konsep penetapan dengan menggunakan nilai buku justru menyesatkan karena nilai buku merupakan nilai perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutan, sementara metode penyusutan yang digunakan dan sesuai dengan standar akuntansi adalah bentuk kesepakatan manajemen seperti metode garis lurus atau saldo menurun.

Penjualan tanah dan bangunan “diatur” melalui NJOP dari hasil kolusi dengan dengan pejabat terkait. NJOP dipakai sebagai pembenaran nilai jual tanah dan bangunan yang seakan-akan telah dilakukan dengan due proses.

Tukar guling (ruislag) tanah dan bangunan milik negara dengan tanah/bangunan atau aset lain. Oleh karena aset ditukar dengan aset, maka potensi ketidak samaan nilai pertukaran (exchange value) menjadi besar, dan susah untuk diukur.

Pelepasan hak negara untuk menagih. Seringkali negara mempunyai hak tagih dari sebuah perikatan dengan pihak lain atau karena dari hasil putusan pengadilan/lembaga lain atau suatu tagihan yang harus diterima. Akan tetapi terkadang dengan kewenangannya seorang pejabat mengabaikan atau bahkan menghilangkan hak tagih tersebut. Kerugian atas hak tagih tersebut tidak hanya sebesar total loss

3. Pemanfaatan aset.

Yaitu dengan cara pemanfaatan aset milik pemerintah, BUMN, BUMD atau lembaga negara lainnya yang tidak produktif yang disebabkan karena salah beli atau salah urus. Aset-aset tersebut dimanfaatkan oleh pihak ketiga akan tetapi tidak dengan cara beli akan tetapi dengan cara menyewa atau kerjasama operasi atau kemitraan strategis dll. Potensi kerugian negara bisa terjadi saat pengelolaan aset tersebut tidak memberikan pendapatan yang diharapkan karena alasan kerugian dalam kegiatan usaha. Bahkan Negara ikut dalam menanggung kerugian dalam kerjasama operasi, atau bahkan berpotensi untuk kehilangan aset karena turut dijadikan jaminan kepada pihak ketiga.

4. Penempatan Aset

Tidak jarang perusahaan BUMN/BUMD yang merasa kelebihan dana akan menempatkan dananya pada proyek investasi yang terkadang tidak pernah dihitung antara reward dan risk nya, dan bahkan kegiatan itu sengaja dilakukan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Seperti penempatan dana ke dalam pembentukan anak perusahaan baru atau kepada penyertaan saham ke perusahaan lainnya. Penyelewengan dapat terjadi saat penyertaan tersebut ternyata diberikan kepada sebuah usaha yang jelas-jelas tidak sesuai dengan core bisnisnya. Cara ini paling banyak disukai, karena apabila dana tidak kembali mereka bisa berdalih tidak merugikan negara karena itu merupakan business loss.

5. Kredit Macet

Kredit yang diberikan oleh BUMN/BUMD dengan melanggar rambu-rambu yang berpotensi untuk tidak kembali (macet) atau praktek dalam pemberian dana bergulir untuk UMKM yang sarat dengan kolusi dan tidak melalui prosedur yang benar sehingga dana bergulir tersebut macet.

D. KERUGIAN NEGARA BERKENAAN DENGAN KEWAJIBAN

Kerugian negara yang berkaitan dengan kewajiban dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

1. **Perikatan Pejabat Negara / BUMN yang dapat menimbulkan kewajiban nyata.** Biasanya ini bisa terjadi karena timbulnya sebuah transaksi fiktif atau transaksi titipan yang menimbulkan tagihan yang harus dibayar sebesar pokok dan bunganya.
2. **Kewajiban tersembunyi**, yaitu pejabat akan menyembunyikan biaya-biaya ilegal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kedalan kewajiban (hutang) tahun berjalan yang belum jatuh tempo kepada pihak yang masih berafiliasi, hal tersebut akan dapat diketahui pada saat kewajiban tersebut dilakukan audit.

1. Kerugian Total

Dalam metode ini seluruh jumlah jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara.

Sebagai contoh 1 : sebuah kasus yang melibatkan sebuah departemen dalam pengadaan Barang dengan cara import yang di negara asalnya sudah tidak diproduksi lagi baik barang maupun suku cadangnya. Dalam menghitung kerugian negara keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian tersebut dihitung sebagai kerugian negara, tanpa memperhitungkan nilai jual kembali barang tersebut.

Contoh 2 : kerugian negara yang timbul akibat adanya penerimaan negara yang tidak disetor, kasus ini terjadi pada KBRI di Malaysia, yaitu adanya penerapan tarif ganda bagi WNI yang mengurus surat2 di KBRI yang pada akhirnya diketahui sebagian dari pendapatan tersebut tidak disetorkan ke kas negara

2. Kerugian Total dengan penyesuaian

Dalam metode ini jumlah kerugian negara dihitung dari nilai uang yang diselewengkan atau uang yang telah dibelanjakan ditambah dengan penyesuaian keatas biaya-biaya yang masih harus dikeluarkan.

Contoh : adanya kasus pembangunan sebuah jembatan yang pengerjaannya tidak sesuai dengan gambar teknis sehingga menurut penelitian Jembatan tersebut sangat membahayakan sehingga harus dirobohkan, atas kasus tersebut kerugian negara adalah sejumlah nilai pengadaan jembatan ditambah dengan biaya pembongkaran dan pembersihan lokasi.

Contoh 2 : suatu pembangunan Gedung atau jembatan yang dibuat tidak sesuai spesifikasi teknis, akan tetapi gedung / jembatan tersebut tidak perlu dibongkar dan masih bisa dipergunakan secara aman apabila dilakukan perawatan atau perbaikan.

Maka kerugian negara yang dapat dihitung adalah dengan membandingkan selisih antara nilai realisasi (dalam kontrak) dengan nilai sebenarnya sesuai spesifikasi (yang diselewengkan) ditambah dengan biaya-biaya yang diperlukan untuk merawat / memperbaiki gedung/jembatan sehingga keamanan terpenuhi

3. Kerugian Bersih (Net Loss)

Yaitu metode perhitungan kerugian negara menggunakan kerugian total dengan penyesuaian kebawah.

Contoh : Berdasarkan kasus pada kerugian total diatas, akan tetapi barang yang dibeli tersebut masih mempunyai nilai dan dapat dijual untuk mengurangi kerugian negara. Tentunya diperlukan tenaga ahli sesuai bidangnya untuk menilai barang tersebut serta biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka penjualan



TINDAK PIDANA GRATIFIKASI



Dr.Amalia Syauket,SH,Msi

Dr.Drs.BambangKarsono,SH.MM.

Dr. Dwi Seno Wijanarko,SH.MH

Nina Zainab,SH.MH

pengertian

- Gratifikasi pada dasarnya adalah “suap yang tertunda” atau sering juga disebut “suap terselubung”.
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pn/PN) yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan dan korupsi lainnya sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi.

- Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong Pn/PN bersikap tidak obyektif, tidak adil dan tidak profesional. Sehingga Pn/PN tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Undang-undang menggunakan istilah “gratifikasi yang dianggap pemberian suap” untuk menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Balai Pelestarian Cagar Budaya
Jawa Tengah



APA ITU **GRATIFIKASI**

Gratifikasi adalah **Pemberian** dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya

Siapa yang tidak boleh menerima **GRATIFIKASI**

Presiden, Menteri, Pemimpin daerah, Pejabat lainya yang memiliki fungsi strategis, TNI, Polri dan PNS



Pemberian dapat memengaruhi keputusan Anda?

Jika ya, tolaklah!



Posisi si pemberi di atas Anda? Di bawah Anda?

Waspada, atau tolak!



Pemberian dapat menimbulkan konflik kepentingan?

Jika ya, tolak!



Pemberian secara tertutup, rahasia?

Waspada, atau tolak!



Wajarkah nilai dan frekuensi pemberian itu?

Tak wajar, tolak!



MENGIDENTIFIKASI & MENYIKAPI GRATIFIKASI

JIKA ANDA TERPAKSA MENERIMA PEMBERIAN ITU, MISALNYA KARENA...

SITUASI SANGAT MEMAKSA, ANDA TAK DAPAT MENGELAK



PEMBERIAN LEWAT SUAMI, ISTRI, ANAK & SAUDARA ANDA



ANDA SANGAT SUNGKAN TERHADAP PEMBERI



**LAPORKANLAH KEPADA KPK
ATAU INSTANSI ANDA (PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI)**

PENERIMA PEMBERIAN MELAPORKAN SECARA TERTULIS DALAM FORMULIR.



MAKS. DALAM 30 HARI KERJA KPK MENETAPKAN STATUS KEPEMILIKAN BARANG.



JIKA BARANG DIPUTUSKAN **UNTUK PENERIMA**, SILAKAN DIMILIKI.

JIKA **UNTUK NEGARA**, KPK SERAHKAN BARANG KE MENKEU DALAM 7 HARI.

RUJUKAN: "GRATIFIKASI DAN CONTOH KASUS", PORTAL PENGETAHUAN ANTIKORUPSI, ACCH KPK GO.ID (2014)

Bolehkah gratifikasi itu saya terima?

P	Purpose	Atau tujuan "Apakah tujuan pemberian ini?"
R	Rules	Atau aturan "Bagaimanakah aturan perundangan mengatur tentang gratifikasi?"
O	Openness	Atau keterbukaan "Bagaimana substansi keterbukaan pemberian tersebut?" apakah hadiah diberikan secara sembunyi-sembunyi atau di depan umum?
V	Value	Atau nilai "Berapa nilai dari gratifikasi tersebut?" Jika gratifikasi memiliki nilai yang cukup tinggi maka sebaiknya Pn/PN bersikap lebih hati-hati dan menolak pemberian tersebut.
E	Ethics	Atau etika "Apakah nilai moral pribadi anda memperbolehkan penerimaan hadiah tersebut?"
I	Identity	Atau identitas pemberi "Apakah pemberi memiliki hubungan jabatan, calon rekanan, atau rekanan instansi?"
T	Timing	Atau waktu pemberian. "Apakah pemberian gratifikasi berhubungan dengan pengambilan keputusan, Pelayanan atau perizinan?"

KETENTUAN TENTANG GRATIFIKASI

PENGERTIAN GRATIFIKASI	PERBUATAN	KESALAHAN	PIDANA
<p><i>pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, Perjalananwisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasitersebut baik yang Diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukandengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.</i></p> <p>(Penjelasan pasal 12 B)</p>	<p>Menerima Suatu materi/ memiliki nilai ekonomi yang saat menerima melekat sebuah Jabatan publik (Pasal 12 B)</p> <p>ALASAN PENGHAPUS PERBUATAN :</p> <p>Melaporkan Penerimaan sesuatu dalam 30 hari (pasal 12 C)</p>	<p>Tidak bisa dibuktikan niat jahat penerima gratifikasi tetapi MUNGKIN Ada niat jahat pemberi grafikasi berupa kepentingan tertentu di kemudian hari.</p> <p>Nilai kejujuran, Itikad baik pejabat publik</p>	<p>Seumur hidup, atau minimal 4 tahun dan maksimum 20 tahun, dan denda minimum 200 juta maksimum 1 milyar</p> <p>(pasal 12 B)</p>

Apakah suap itu?

Seseorang dikatakan menerima suap jika ia menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum (Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1980).

Lalu, apa itu gratifikasi?

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Penjelasan Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor).

PERBEDAAN ANTARA SUAP, PEMERASAN, DAN GRATIFIKASI

SUAP

Permissive
untuk melakukan
sesuatu



PEMERASAN

Permissive untuk
meminta




GRATIFIKASI

Permissive untuk
menerima



Perbedaan Pemerasan, Suap, dan Gratifikasi



GRATIFIKASI

- Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat Inventif (tanam budi)
- Tidak membutuhkan kesepakatan (transaksional)

Contoh : Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan



SUAP

- Transaksional (pertemuan kehendak pemberi dan penerima)
- Umumnya dilakukan secara tertutup

Contoh : Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek



PEMERASAN

- Adanya permintaan sepihak dari pejabat (penerima)
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kekuasaan

Contoh : Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan akan digugurkan dalam proses tender



Sekilas perbedaan **GRATIFIKASI, SUAP** dan **PEMERASAN** beserta contoh kasusnya





Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan



Pemberian dari pihak lain terkait musibah dan bencana



Prestasi akademis atau non (kejuaraan / perlombaan / kompetisi) dengan biaya sendiri



Hidangan atau sajian yang berlaku umum



Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi



Pemberian karena hubungan keluarga sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan



Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum



Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum



Pemberian dari sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang, dengan nilai maksimal Rp 200.000 dengan batasan Rp 1.000.000 dalam 1 tahun dari masing-masing pemberi




Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000 dengan batas Rp1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama



Pemberian yang berasal dari pihak lain sebagai hadiah pada perayaan perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan / adat / tradisi. dengan nilai keseluruhan paling banyak Rp 1.000.000

PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI



GRATIFIKASI

*Repressive Corruption
Article Approach*
(Pendekatan Pasal
Penindakan Korupsi)

*Prevention Corruption
Article Approach*
(Pendekatan Pasal
Pencegahan Korupsi)



Tingkatan Korupsi

1. **Materi Benefit**
Penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material baik bagi dirinya sendiri /orang lain
2. **Penyalahgunaan kekuasaan**
Korupsi tingkat menengah yang sering dilakukan melalui struktur kekuasaan, baik pada tingkat negara maupun lembaga2 struktural.
2. **Pengkhianatan terhadap kepercayaan**



TINDAK PIDANA SUAP



Dr. Amalia Syauket, SH, Msi
Dr. Drs. Bambang Karsono, SH. MM.
Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH. MH
Nina Zainab, SH. MH

Unsur Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuaup

Unsur Tindak Pidana (Pasal 5 ayat 1 huruf a)	
Pelaku	Setiap orang
Perbuatan	Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu Kepada pegawai negeri atau <u>penyelenggara negara</u> Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya

Unsur Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuaup

Unsur Tindak Pidana (Pasal 5 ayat 1 huruf b)

Pelaku	Setiap orang
Perbuatan	Memberi sesuatu Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

Unsur Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuar

Unsur Tindak Pidana (Pasal 6 ayat 1 huruf a)	
Pelaku	Setiap orang
Perbuatan	Memberi atau menjanjikan sesuatu Kepada hakim yang Diketahuinya Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

Unsur Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuar

Unsur Tindak Pidana (Pasal 6 ayat 1 huruf b)	
Pelaku	Setiap orang
Perbuatan	Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan diketahuinya dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

Unsur Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuaup

Unsur Tindak Pidana (Pasal 11)	
Pelaku	Pegawai negeri atau penyelenggara negara
Perbuatan	<u>Menerima hadiah atau janji</u> Diketuahuinya bhw hadiah atau janji Diketuahuinya Patut diduga bhw hadiah atau janji tsb diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

Unsur Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuaip

Unsur Tindak Pidana (Pasal 12 huruf a)	
Pelaku	Pegawai negeri atau penyelenggara negara
Perbuatan	Menerima hadiah atau janji Diketahui bhw hadiah atau janji tsb diberikan utk menggerakkannya agar melakukan atau tdk melakukan sesuatu dlm jabatannya yg bertentangan dengan kewajibannya Patut diduga bhw hadiah atau janji tsb diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

Unsur Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuaup

Unsur Tindak Pidana (Pasal 12 huruf b)	
Pelaku	Pegawai negeri atau penyelenggara negara
Perbuatan	Menerima hadiah atau janji Diketuainya bhw hadiah atau janji tsb diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dan Patut diduga bhw hadiah tsb diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

Unsur Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuaup

Unsur Tindak Pidana (Pasal 12 huruf c)	
Pelaku	Advokat yang menghadiri sidang di pengadilan
Perbuatan	Menerima hadiah atau janji Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

Unsur Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuar

Unsur Tindak Pidana (Pasal 13)	
Pelaku	Setiap orang
Perbuatan	Memberi hadiah atau janji Kepada pegawai negeri Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut

Bentuk 1 : Suap = Bribery

Umum

- Sebuah perbuatan kriminal
- Melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang
- Penerima pemberian mengubah perilakunya
- Bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab

Contoh

- Pengendara mobil/motor yang ditilang polisi
- Pengusaha konstruksi bangunan menyuap pejabat pemerintah yang berwenang untuk memenangi tender proyek tertentu
- Koruptor menyuap hakim
- Mahasiswa menyuap dosen untuk memperoleh kelulusan atau nilai yang lebih baik

4 Cara Kurangi Korupsi jenis Suap

- 1. Memperbaharui Regulasi anti **korupsi** dan **suap** secara berkala dan berkelanjutan.
- 2. Pelatihan anti **korupsi** menaikkan kesadaran dan menciptakan kultur baru.
- 3. Identifikasi dini akan risiko pemicu **korupsi** dan **suap**.
- 4. Menyusun alur pelaporan yang jelas dan tidak berbelit-belit.

Dampak Suap

- Adanya **suap** dan pungli dalam sebuah perekonomian menyebabkan biaya transaksi ekonomi menjadi semakin tinggi. Hal ini menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian. Melambatnya perekonomian membuat kesenjangan sosial semakin lebar. Orang kaya dengan kekuasaan, mampu melakukan **suap**, akan semakin kaya

pungli

- Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengungkap, tindak meminta imbalan terhadap hak seseorang dengan cara mempersulit telah menjadi kegiatan yang biasa. Tindakan yang disebut pungli ini bertengger di peringkat atas yang menjadi perhatian Ombudsman.

The infographic features a stack of Indonesian Rupiah banknotes in various denominations (10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 200,000, 500,000, 1,000,000) on the left side. The background is a light grey with a subtle pattern of crumpled paper. The text is arranged in a clean, modern layout with various font weights and colors (red, black, white, yellow).

 **SABERPUNGLI** #INFOSABERPUNGLI

SUDUT PANDANG EKONOMI

PUNGLI

menimbulkan
EKONOMI
BIAYA
TINGGI

**#DAMPAK
PUNGLI**

 saberpungli.id  [saberpungli_ri](https://www.instagram.com/saberpungli_ri)  www.saberpungli.id

Penerimaan gratifikasi;

Uang

Barang

Fasilitas

Discount

Rabat DLL

Pegawai negeri/
penyelenggara negara;

UU 28/1999

Ps. 1 angka 2 UU
31/1999

UU 30/2002

UU 5/2014

Pasal 92 KUHP

Gratifikasi
dianggap suap;

Gratifikasi diperoleh
dari pihak yang
memiliki **hubungan
jabatan** dengan
penerima, dan,

Penerimaan
gratifikasi tersebut
berlawanan dengan
**kewajiban dan
tugas** penerima


Tidak Dilaporkan ke KPK paling
lama 30 HK

Langsung ke
KPK (30 HK)

Melalui UPG
(7 HK)



TINDAK PIDANA PEMERASAN



Dr. Amalia Syauket, SH, Msi
Dr. Drs. Bambang Karsono, SH. MM.
Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH. MH
Nina Zainab, SH. MH

Unsur Tindak Pidana Korupsi Pemerasan

Unsur Tindak Pidana (Pasal 12 huruf e)	
Pelaku	Pegawai negeri atau penyelenggara negara
Perbuatan	Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya Menyalahgunakan kekuasaan

Unsur Tindak Pidana Korupsi Pemerasan

Unsur Tindak Pidana (Pasal 12 huruf g)	
Pelaku	Pegawai negeri atau penyelenggara negara
Perbuatan	Pada waktu menjalankan tugas Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya Diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang

Unsur Tindak Pidana Korupsi Pemerasan

Unsur Tindak Pidana (Pasal 12 huruf f)	
Pelaku	Pegawai negeri atau penyelenggara negara
Perbuatan	Pada waktu menjalankan tugas Meminta atau menerima, atau memotong pembayaran Kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum Seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara atau kas umum mempunyai utang kepadanya yang Diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TP PEMERASAN

MELAWAN
HUKUM

FORMAL

DIATUR DLM UNDANG 2
DALAM KUHP PASAL 368 DAN 369,
DILUAR KUHP DALAM UU TIPIKOR
(PASAL 12 UU NO 20 THN 2001
(UU NO 31 TH 1999.

MATERIL

TIDAK DIATUR DLM UNDANG 2
PERBUATAN TERCELA TDK SESUAI
RASA KEADILAN

3. TINDAK PIDANA /Delik Pemerasan dalam Jabatan)

UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001(UU TPKOR)

Pasal 12

DI PIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SELAMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT RP 200.000.000 (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK RP 1.000.000.000 (SATU MILIAR).

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

3. TINDAK PIDANA /Delik Pemerasan dalam Jabatan)

UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001(UU TPKOR)

Pasal 13

c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

D. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

(TINDAK PIDANA / Delik Pemerasan dalam Jabatan)

Pasal 12 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 (UU TPKOR)

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

(TINDAK PIDANA / Delik Pemerasan dalam Jabatan)

Pasal 12 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 (UU TPKOR)

- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merdgikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengedaran, atau peredaran, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pemerasan & Pengancaman

- tindak pidana pemerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 367 Bab XXIII. Sebenarnya, dalam bab ini mengatur dua macam tindak pidana, yaitu pemerasan (affersing) dan tindak pidana [pengancaman](#) (afdreiging). Kedua tindak pidana itu memiliki inti atau sifat yang sama pada dasarnya, yakni suatu perbuatan yang memiliki tujuan memeras orang lain. Karena itu, sifatnya yang sama, kedua tindak pidana ini diatur dalam bab yang sama.

- Meskipun memiliki karakteristik yang sama antara pemerasan dan pengancaman, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan keduanya terlihat dari cara pemaksaan yang dilakukan. Cara pemaksaan pada tindak pidana pemerasan adalah pelaku akan memberikan ancaman atau memfitnah dengan lisan, tulisan, atau menista atau mengumumkan suatu rahasia. Sementara cara pemaksaan pada tindakan pengancaman menggunakan ancaman atau tindakan kekerasan.

- perbedaan berikutnya terletak pada jenis deliknya. Tindak pidana pemerasan termasuk ke dalam delik aduan (klachdelict) yang berarti tindak pidana baru bisa diproses apabila korban membuat pengaduan/laporan. Sedangkan tindak pidana pengancaman merupakan delik biasa (gewondelicten) yang bermakna kasus tindak pidana pengancaman bisa diproses meskipun tidak ada persetujuan dari korban.



TINDAK PIDANA CURANG

Dr. Amalia Syauket, SH, Msi
Dr. Drs. Bambang Karsono, SH. MM.
Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH. MH
Nina Zainab, SH. MH

Unsur Tindak Pidana Korupsi berbuat curang

Unsur Tindak Pidana (Pasal 7 ayat 1 huruf a)	
Pelaku	Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan
Perbuatan	Melakukan perbuatan curang Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keamanan negara dalam keadaan perang

Unsur Tindak Pidana Korupsi berbuat curang

Unsur Tindak Pidana (Pasal 7 ayat 1 huruf b)	
Pelaku	Pengawas bangunan, atau pengawas penyerahan bahan bangunan
Perbuatan	Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan Dilakukan dengan sengaja Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a

Unsur Tindak Pidana Korupsi berbuat curang

Unsur Tindak Pidana (Pasal 7 ayat 1 huruf c)	
Pelaku	Setiap orang
Perbuatan	Melakukan perbuatan curang Pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI yang Dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang

Unsur Tindak Pidana Korupsi berbuat curang

Unsur Tindak Pidana (Pasal 7 ayat 1 huruf d)	
Pelaku	Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI
Perbuatan	Membiarkan perbuatan curang (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf c) yang Dilakukan dengan sengaja

Unsur Tindak Pidana Korupsi berbuat curang

Unsur Tindak Pidana (Pasal 7 ayat 2)	
Pelaku	Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI
Perbuatan	Mebiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf c)

Unsur Tindak Pidana Korupsi berbuat curang

Unsur Tindak Pidana (Pasal 12 huruf h)	
Pelaku	Pegawai negeri atau penyelenggara negara
Perbuatan	Pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai Seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan padahal Telah merugikan yang berhak dan Diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN



Dr. Amalia Syauket, SH, Msi
Dr. Drs. Bambang Karsono, SH. MM.
Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH. MH
Nina Zainab, SH. MH

pengertian

- Penyalahgunaan/**penggelapan dalam jabatan** adalah seorang **pejabat pemerintah** yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan **penggelapan** laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan Negara.

PENGGELAPAN DALAM JABATAN

- Pasal 8

Pasal 10 huruf a

Pasal 10 huruf b

- Pasal 9

Pasal 10 huruf c



Unsur Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam jabatan

Unsur Tindak Pidana (Pasal 8)	
Pelaku	Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu
Perbuatan	Dengan sengaja Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu Uang atau surat berharga Yang disimpan karena jabatannya

Unsur Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam jabatan

Unsur Tindak Pidana (Pasal 9)	
Pelaku	Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu
Perbuatan	Dengan sengaja Memalsukan Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

Unsur Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam jabatan

Unsur Tindak Pidana (Pasal 10 huruf a)	
Pelaku	Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu
Perbuatan	Dengan sengaja Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai Barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat berwenang Yang dikuasai karena jabatan

Unsur Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam jabatan

Unsur Tindak Pidana (Pasal 10 huruf b)	
Pelaku	Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu
Perbuatan	Dengan sengaja Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a

Unsur Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam jabatan

Unsur Tindak Pidana (Pasal 10 huruf c)	
Pelaku	Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu
Perbuatan	Dengan sengaja Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a

Bentuk 3 : Penggelapan dalam jabatan

Bentuk

- Menggelapkan uang, atau membiarkan orang lain mengambil/menggelapkan, atau membantu dalam melakukan penggelapan itu
- Memalsukan bukti-bukti untuk pemeriksaan administrasi
- Menggelapkan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai – barang, surat, akta, daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang.
- Membiarkan orang lain merusak bukti
- Membantu orang lain merusak bukti

Slide 7

Slide 5

Bentuk 2 : Penggelapan, Penggelembungan...

Umum

- Suatu bentuk korupsi
- Melibatkan pencurian uang, properti, dan barang berharga lain
- Dilakukan oleh seseorang atau lebih yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti atau berharga tersebut

Contoh

- Menaikkan jumlah penerima dana bantuan berkali lipat dari jumlah aslinya. Jumlah korban Lapindo yang diputuskan menerima bantuan pemerintah digelembungkan dari 500 menjadi 2000 kepala keluarga. Uang hanya diberikan kepada 500, sedangkan sisanya 1.500 korban fiktif dibagi kepada pihak-pihak yang bersekongkol dalam penggelembungan data tersebut

Penggelapan dalam jabatan

- ❖ a. Pegawai negeri menggelapkan uang, membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan tersebut.
- ❖ b. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi.
- ❖ c. Pegawai negeri merusakkan bukti.
- ❖ d. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti.
- e. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.

Unsur-unsurnya adalah :

- ❖ a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan mum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.
- ❖ b. Dengan sengaja.
- ❖ c. Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
- ✓ Rumusan ini mengambil alih Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sanksi hukum penggelapan dalam jabatan

- menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama bagi mereka yang menjalankan jabatan umum, yaitu pidana minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun penjara serta pidana denda paling sedikit seratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah.



JENIS TINDAK PIDANA LAIN TERKAIT DENGAN PROSES PEMERIKSAAN KORUPSI



Dr. Amalia Syauket, SH, Msi
Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, MM.
Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH, MH
Nina Zainab, SH, MH



Pengertian dan Jenis-Jenis Korupsi

MENGATUR JENIS TINDAK PIDANA LAIN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PEMERIKSAAN PERKARA KORUPSI

Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi.



Saksi yang membuka identitas pelapor.



Tersangka yang tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya.



UU No. 20/2001 juga mengatur jenis tindak pidana lain yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara korupsi yakni



Seksi atau Ahli atau orang yang memegang rahasia jabatan yang tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu



Bank yang tidak memberikan rekening Tersangka

JENIS TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KORUPSI:

1. MERINTANGI PROSES PEMERIKSAAN PERKARA KORUPSI
2. TIDAK MEMBERI KETERANGAN ATAU MEMBERI KETERANGAN TIDAK BENAR
3. BANK YG TDK MEMBERI KETERANGAN REKENING TERSANGKA
4. SAKSI ATAU AHLI YG TDK MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU MEMBERI KETERANGAN PALSU
5. ORANG YG MEMEGANG RAHASIA JABATAN TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU MEMBERI KETERANGAN PALSU
6. SAKSI YANG MEMBUKA IDENTITAS PELAPOR

1. Unsur Tindak Pidana Korupsi

merintangikan proses pemeriksaan perkara korupsi

Unsur Tindak Pidana (Pasal 21)

Pelaku	Setiap orang
Perbuatan	Dengan sengaja Mencegah, merintangikan atau menggagalkan Secara langsung atau tidak langsung Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi

2. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai harta kekayaannya.

Unsur Tindak Pidana (Pasal 22)

Pelaku	Pribadi / tersangka
Perbuatan	Dengan sengaja Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu Tentang keterangan harta benda nya atau harta benda istri/suami nya, atau harta benda anaknya atau harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka

3. unsur tindak pidana korupsi

Bank tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar

Unsur Tindak Pidana (Pasal 22)

Pelaku	Orang yang ditugaskan oleh Bank
Perbuatan	Dengan sengaja Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa

4. unsur tindak pidana korupsi saksi atau ahli yg tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu

Unsur Tindak Pidana (Pasal 22)

Pelaku	Saksi atau ahli
Perbuatan	Dengan sengaja Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang isinya palsu

5. unsur tindak pidana korupsi

orang yg memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu

Unsur Tindak Pidana (Pasal 22)

Pelaku	Orang yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya yang diwajibkan menyimpan rahasia
Perbuatan	Dengan sengaja Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang isinya palsu

6. unsur tindak pidana korupsi saksi yang membuka identitas pelapor

Unsur Tindak Pidana (Pasal 31)

Pelaku	Saksi
Perbuatan	Menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memungkinkan diketahuinya identitas pelapor

Beberapa istilah 'pembongkar kejahatan''

- **Whistle blower**
- **Justice collaborator**
- Menurut Artidjo, **Justice Collaborator** merupakan orang yang terlibat dalam kesalahan suatu tindak pidana dan bersedia untuk mengungkap tindak pidana tersebut. Sementara **Whistle Blower** merupakan orang yang mengungkap suatu kasus, tapi tidak terlibat langsung dalam kasus tersebut.



WHISTLEBLOWER

Ia bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.



Ia mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu: korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang.



Jaksa penuntut umum menyatakan status itu atas rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

JUSTICE COLLABORATOR

Ia salah satu pelaku tindak pidana tertentu (korupsi, terorisme, dst.).



Ia bukan pelaku utama dan mengakui kejahatan yang dilakukannya.



Ia memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.



Jaksa penuntut umum menyatakan status pelaku atas rekomendasi dari LPSK.



PELAPOR TINDAK PIDANA

Whistleblower & Justice Collaborator



PELAKU YANG BEKERJA SAMA



WHISTLEBLOWER

Tak dapat dituntut pidana maupun perdata atas laporan dan kesaksian yang akan, sedang, atau yang telah diberikannya.



Jika ia dilaporkan oleh si terlapor, penanganan perkara yang didahulukan adalah laporan si whistleblower (bukan si terlapor).

JUSTICE COLLABORATOR

Tak dibebaskan dari tuntutan pidana jika ia bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukuman.



Penanganan kasus yang ia ungkap akan didahulukan.



Hukuman untuknya lebih ringan dari terdakwa lain.



Hukum: Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2013 tentang Peraturan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Dasar Hukum Whistleblower

- Whistleblower secara yuridis telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana tertuang secara implisit dalam **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No 31 Tahun 2014** berkaitan dengan **Perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 atas Perlindungan Saksi dan Korban.**

Dasar Hukum Justice Collaborator

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- - Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006) tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- - Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011
- - Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.



Gate Keeper
dalam TPPU hasil Korupsi

Profesional yang
tersandera oleh
pragmantisme materi

Kasus Korupsi Gubernur Papua-Lukas Enembe.2022



terminologi

- Gatekeeper merupakan istilah yang sering digunakan dalam pergaulan internasional dalam praktik pencucian uang untuk menyebut **profesi di bidang hukum dan keuangan dengan keahlian, akses, jaringan dan pengetahuan khusus terhadap keuangan global**, namun keahlian ini digunakan untuk melawan hukum dan dimanfaatkan dengan jalan yang salah, yakni mereka **memanfaatkan keahlian untuk membantu pelaku kriminal dalam menyembunyikan hasil tindak pidana**. Profesi yang dimaksud meliputi **Advokat, Akuntan, Notaris, PPAT dan Perencana Keuangan**

- Hal senada diungkapkan oleh Kevin, gatekeeper berupa Pengacara, Notaris, trust dan Penyedia Jasa Perusahaan (Company Services Provider/TCSP), Agen Real Estate, Akuntan, Auditor dan usaha serta profesi non-keuangan tertentu lainnya yang membantu dalam transaksi yang melibatkan pergerakan uang dalam sistem keuangan domestik dan internasional.

- Profesi ini mendefinisikan gatekeeper sebagai berbagai profesi di bidang keuangan atau hukum dengan keahlian, pengetahuan, dan akses khusus kepada sistem keuangan global, yang memanfaatkan keahlian mereka untuk menyembunyikan hasil korupsi, profesi tersebut bukanlah sesuatu yang buruk melainkan apabila profesi tersebut melanggar hukum dan digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana seperti pencucian uang.

- Peran gatekeeper dalam mekanismenya bertindak sebagai individu yang memberikan jasa menyembunyikan perolehan hasil korupsi dengan cara memasukannya ke sistem keuangan, perusahaan dan skema lainnya baik yang bersifat domestik maupun internasional.

- Kondisi ketika kerjasama telah terjalin serta peran telah diskemakan, maka gatekeeper hadir untuk menciptakan kondisi dimana para koruptor dapat tetap mempertahankan dan menikmati perolehan hasil korupsinya secara sah serta membuat aset-aset tersebut tidak terlacak oleh aparat penegak hukum, selain itu tujuan lain dari gatekeeper adalah untuk menciptakan ilusi tidak bersalah kepada pihak yang menyewa jasanya, yakni para koruptor.

- gatekeeper hadir untuk membantu menskemakan kejahatan agar tampak rumit dan berhasil, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah menggagalkan investigasi penegak hukum dalam melacak hasil kejahatan yang dilakukan oleh koruptor. **Hubungan yang terjalin antara koruptor dan gatekeeper adalah hubungan mutualisme**, sehingga menjadi wajar jika kedua aktor ini akan menciptakan kejahatan dengan pola yang sederhana hingga sangat rumit, yakni dengan **memanfaatkan fasilitas dan kemampuan yang melekat pada profesi**.



Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Sahabatku kepentingan pribadi atau kepentingan yang dimiliki sebagai dapat mempengaruhi kinerja



Gratifikasi

Pemberian uang atau hadiah secara pribadi-pribadi, baik di dalam maupun di luar negeri

Keuntungan pribadi sebagai



Suap Menyusup

Pemberian uang atau barang yang dilakukan oleh siapapun yang memiliki kuasa atau wewenang



Wpkp.go.id

Merugikan Keuangan Negara

Melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara seperti menyalahgunakan di sadat



Penggelapan dalam Jabatan

Mensalahgunakan wewenang atau kuasa jabatan yang dimiliki

Keuntungan pribadi sebagai



Perbuatan Curang

Melakukan perbuatan curang agar bisa mendapatkan atau menguntungkan satu pihak

Keuntungan pribadi sebagai



Pemerasan

Memaksa orang lain memberikan sesuatu atau mengorbankan sesuatu untuk dirinya

Keuntungan pribadi sebagai



Wpkp.go.id